



SWIETI MICHAELLIA, SH
NOTARIS - PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. MENKEH RI TGL. 3-2-2003 NO. C-128. HT.03.01 - TH. 2003
SK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. : 2 - X.A - 2005

AKTA

TAMAN KANAK-KANAK

AISYIYAH BUSTANUL KHAFAL V

Tanggal : 20 Oktober 2011

Nomor : 63.-

Penghadap :

1. Ny. Hj. RATNA WILIS BOER, BA

2. Ny. SOFLAH

K E P U T U S A N

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten/Kotamadya Pekanbaru
Nomor : 05584/I09.1b/A8-91.....

tentang

Pemberian izin untuk mendirikan TK. Aisyiyah Bustanul Athfal V
Oleh Yayasan Cabang Aisyiyah Pekanbaru.....
di p o k a n b a r u .

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten/Kotamadya Pekanbaru

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan .Cabang Aisyiyah Pekanbaru tanggal 15. Juli. 1991. Nomor : 025/A-1/PCK/1991...
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kabupaten / Kotamadya .Pekanbaru..., perlu memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di dibidang pendidikan.
- b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah - oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertip , maka dipandang perlu untuk memberikan izin bagi pihak swasta yg telah memenuhi persyaratan.
- c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ter - nyata Yayasan Cabang Aisyiyah..... telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK Aisyiyah Bustanul Athfal V di .Pekanbaru..... sehingga perlu memberikan - izin kepada Yayasan tersebut.
- Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Riau, Tgl. 3 Mei 1986 No. 07107/I09.6e/L3-83
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan .Limapuluh tanggal 28. Agustus. 1991 Nomor : 261/I09.1.3/A8-91

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Pertama : Memberikan izin kepada Yayasan Cabang Aisyiyah Pekanbaru untuk mendirikan sekolah TK Aisyiyah Bustanul Athfal V dengan alamat Jl. Manqasari, Tangkerang
- Kedua : Mewajibkan sekolah tsb pada diktum Pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan - sekolah. Swasta yg telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Propinsi Riau.
 2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampai - kan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan/Kabupaten/Kota madya dan Propinsi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tgl. ditetapkan.

Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terda - pat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PEKANBARU.....

pada tanggal : 17-09-1991.....

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kab/Kotamadya

KOTAMADYA
PEKANBARU

RIAU

Drs. M. SAID HASSAN

: 130 318 605

TEMBUSAN : Kepada Yth

1. Kepala Bidang Dikdas
Kauwil Depdikbud Prop. Riau

2. Kepala Kantor Depdikbud
Kecamatan Limapuluh.....